

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran di Tahun Anggaran (TA) 2018, LPMP Yogyakarta melakukan penghapusan pada anggaran pendapatan.
- b. Prosedur penganggaran pada LPMP Yogyakarta dimulai dari bagian perencanaan memberikan formulir atas masalah yang dihadapi pada tahun anggaran sebelumnya. Setelah diterima kembali, bagian perencanaan melakukan perhitungan anggaran yang nantinya akan dibahas oleh tingkat pusat. Jika disetujui maka anggaran tersebut diharapkan akan terealisasi pada tahun anggaran mendatang. Jika terjadi revisi dan mengakibatkan pergeseran output maka akan dibahas di Kanwil DJA. Jika terjadi revisi dan tidak mengakibatkan pergeseran output maka dibahas oleh bagian perencanaan LPMP Yogyakarta.
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL, realisasi anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2018 yang terjadi di LPMP Yogyakarta berjalan baik dengan presentase sebesar 88,74% dari yang dianggarkan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya, LPMP Yogyakarta tidak melakukan penghapusan pada anggaran pendapatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bagi pengguna laporan untuk mengetahui apakah lembaga tersebut telah mencapai target maupun belum mencapai target yang telah ditentukan.
- b. Kurangnya koordinasi antara bagian umum dan bagian perencanaan dalam perhitungan belanja sehingga terjadi ketidaksesuaian realisasi dengan anggaran. Sehingga, diperlukan perhitungan penganggaran yang valid agar realisasi anggaran dapat berjalan dengan baik.